

## PEMANFAATAN DAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BATULAYAR LOMBOK BARAT

M. Yazid Fathoni<sup>1</sup>

Sahnan<sup>2</sup>

Diangsa Wagian<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mataram

### ABSTRAK

penelitian ini akan mencoba mencari tahu dan melakukan analisis terhadap faktor yang menyebabkan sengketa pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Batulayar, dan pola penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Batulayar. Adapun hasil penelitian ini, diketahui bahwa penguasaan sumber daya air di Kecamatan Batulayar dilakukan oleh negara melalui Dinas PU Kimpraswil Lombok Barat. Pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Penjaga Pintu Air Dam Induk yang berada di wilayah hutan pusuk. Dalam pendistribusiannya, Penjaga Pintu Air berpedoman kepada kesepakatan dan permintaan para pekaseh. Namun demikian, dalam pendistribusian air selalu saja ada hal atau faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, yang ujungnya mengarah kepada sengketa. Meskipun begitu, sampai saat ini, sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar selalu dapat diselesaikan melalui jalur luar pengadilan .

**Kata Kunci:** sumber daya air dan sengketa

### ABSTRACT

This research tries to find out and analyze: factors which bring about dispute or conflict within the making use of water resources in the sub-district of Batulayar and also its settlement. This research discovers that the possession of water resources in Batulayar is on state hand through the public work office (agency) of west Lombok and technically executed by the doorman of the main water dam which locates in the forest area of Pusuk. In relation with its distribution, the doorman of the main water dam refers to the agreement among and the request of Pekaseh (the distributors of water). Yet, however, there is always factor bring about conflict, which finally leads to dispute. Up to now, still, the dispute of water resources in the sub-district of Batulayar can always be settled through non-litigation mechanism.

**Keyword:** water resource and dispute

### *Pokok Muatan*

PEMANFAATAN DAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BATULAYAR LOMBOK BARAT.....	291
A. PENDAHULUAN.....	292
1. Latar Belakang .....	292

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>3</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

2. Perumusan Masalah .....	292
B. METODE PENELITIAN.....	293
C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	294
1. Gambaran Umum Kecamatan Batulayar .....	294
2. Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Kecamatan Batulayar .....	295
3. Pola Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kecamatan Batulayar .....	300
D. KESIMPULAN.....	302
DAFTAR PUSTAKA .....	303

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berupa air kian menarik untuk dikaji dan dianalisis dari berbagai perspektif keilmuan, hal ini disebabkan karena sumber daya alam air, seperti jenis sumber daya alam lainnya, memiliki potensi besar bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum, persoalan ini tentu saja nanti akan berkait erat dengan masalah pola penguasaan sumber daya air dan pola penyelesaian sengketa pemanfaatannya. Untuk mendapatkan hasil yang holistik, kajian hukum dengan melihat pola kerjanya di masyarakat mutlak diperlukan dan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memberikan solusi kedua pokok persoalan tersebut.

Seperti diketahui, sumber daya air sangat potensial kegunaannya bagi manusia di dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan. Salah satu bidang kehidupan manusia yang sangat membutuhkan sumber daya air adalah bidang pertanian. Bahkan dapat dikatakan, sektor pertanian memiliki kebutuhan pokok yaitu sumber daya air selain kebutuhan pokok lainnya seperti pupuk, bibit, dan lainnya. Namun perlu diketahui, untuk wilayah yang masih tergolong pedesaan, seperti desa-desa yang berada di Kecamatan Batulayar, para petani memperoleh sumber

daya air untuk lahan pertaniannya tidak melalui pengeboran sumur atau bergantung kepada air yang ada pada lahannya, akan tetapi sangat bergantung dari pasokan air dari sumber daya air yang ada.

Sumber daya air termasuk dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarukan. Walaupun sumber daya air merupakan sumber daya alam yang bisa terbarukan akan tetapi keberadaannya jika tidak terorganisir dan ditata dengan baik maka bukan manfaat yang didapatkan, akan tetapi justru sebaliknya konflik antara pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya air tersebut yang akan muncul. Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat mutlak diperlukan untuk menghindari efek negatif dari pengelolaan tersebut

### 2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah pemanfaatan dan pola penyelesaian sengketa sumber daya air di wilayah Kecamatan Batulayar kabupaten Lombok Barat. Untuk memberikan kejelasan dan gambaran mengenai hal tersebut, maka peneliti mencoba memperjelas persoalan tersebut dengan menjawab perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Batulayar?
- b. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Batulayar?

## B. METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakikatnya timbul, oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, antara lain oleh karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran daripada kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan disusul dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahuinya lagi<sup>1</sup>. Demikianlah sesungguhnya hakikat sebuah penelitian.

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencari jawab mengenai suatu masalah. Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu.<sup>2</sup> Sehingga dalam penelitian ini nantinya akan mencoba memberikan gambaran mengenai kebenaran-kebanaran (*true*) yang ada di masyarakat dengan apa adanya. Penelitian ini tidak akan menampilkan keharusan-keharusan dilihat dari kaca mata hukum negara saja, melainkan ingin menampilkan gambaran murni keberlakuan hukum beserta nilai-nilai yang ada di masyarakat apa adanya.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986, halaman 1

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta, Humma., 2002, Halaman 123

Pada dasarnya suatu penelitian hukum terdiri dari dua tipe, yaitu penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal<sup>3</sup>. Termasuk dalam penelitian doktrinal adalah termasuk metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. Sedangkan metode non doktrinal adalah metode yang digunakan untuk meneliti gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan, hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi formal, melainkan teramati keberadaannya, pengaruhnya, perubahannya, dan reaksinya dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal, yakni ingin menggambarkan berdasarkan apa adanya apa yang diperoleh mengenai keajegan-keajegan pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Batulayar. Lebih lanjut, penelitian ini juga memaparkan pola-pola penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat Kecamatan Batulayar dikaitkan dengan sengketa pemanfaatan sumber daya airnya.

Sedangkan Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*), observasi, dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti sendiri mencoba memasuki internal masyarakat Batulayar dan mencoba melekatkan diri dengan masyarakat batulayar layaknya

<sup>3</sup> Ibid

bagian masyarakat Batulayar. Spradley sebagaimana dikutip Faisal<sup>4</sup> sebelum melakukan penelitian harus dilakukan pendekatan tertentu untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan para informan dan atau responden penelitian dan sekaligus untuk menjajaki kerja sama.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Kecamatan Batulayar

Kecamatan Batulayar merupakan wilayah dengan luas 34,11 km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 (enam) desa yaitu, Desa Sandik, Desa Meninting, Desa batulayar, Desa Lembah Sari, Desa Senteluk, dan Desa Senggigi. Namun demikian setelah Tahun 2010 terjadi pemekaran desa di kecamatan Batulayar sehingga jumlah desa di Kecamatan Batulayar menjadi sembilan desa. Adapun desa pemekaran tersebut adalah Desa Batulayar Barat, Desa Bengkaung dan Desa Pusuk Lestari.

Mengenai jumlah penduduk wilayah Kecamatan Batulayar adalah 45.388 jiwa yang terdiri dari: laki-laki 22679 jiwa dan perempuan sebanyak 22.709 jiwa Data. Sedangkan mengenai luas wilayah sebelum dimekarkan desa-desa di Kecamatan Batulayar, yaitu: Desa Sandik: 7.000 Km<sup>2</sup>, Desa Meninting: 1.02 Km<sup>2</sup>, Desa batulayar: 8.34 Km<sup>2</sup>, Desa Lembah Sari: 8.00 Km<sup>2</sup>, Desa Senteluk: 2.88 Km<sup>2</sup>, dan Desa Senggigi: 6.87 Km<sup>2</sup>. Mengenai jenis penggunaan tanah untuk masing-masing wilayah desa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

#### Luas Wilayah Kecamatan Batulayar Dirinci Menurut Jenis Penggunaan

No	Desa	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Bangunan/pekarangan (Ha)	Lainnya (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sandik	111,00	448,75	140,25	0	700,00
2	Meninting	38,55	41,25	22,22	0	102,0
3	Batulayar	13,0	713,00	1088,0	0	102,0
4	Lembah sari	32,0	647,00	121,0	0	800,0
5	Senteluk	84,5	180,54	22,96	0	288,0
6	Senggigi	0	634,00	53,00	0	687,00
Jumlah		321,4	2.779,23	310,37	0	34,11

Sumber: Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan Tahun 2011

Dari data tersebut dapat kita katakan bahwa area pertanian yang terbesar di Kecamatan Batulayar berada di daerah Desa Sandik, sedangkan posisi kedua di tempati oleh Desa Senteluk dan selanjutnya Desa Meninting. Desa yang tidak memiliki area pertanian adalah desa Senggigi, hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya keberadaan wilayah Senggigi terdiri dari area pegunungan dan pantai, sehingga penduduknya sebagian besar memiliki mata pencaharian dari hasil pegunungan dan pariwisata.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, perlu diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya air di wilayah Kecamatan Batulayar dapat kita menjadi dua bagian yaitu, pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan pemanfaatan sumber daya air untuk bukan pertanian. Pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian diperoleh petani dari sumur yang dibuat dari persawahan dan sumber daya air dari daerah pegunungan melalui saluran irigasi yang ada. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya air bukan pertanian diperoleh dari sumur warga, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan pemanfaatan sumber daya air dari daerah pegunungan melalui pipa-pipa swadana masyarakat.

<sup>4</sup> Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Halaman 54-55

*Sumber daya air diartikan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*

Jika melihat peta Kecamatan Batulayar (Gambar I) di atas maka dapat kita lihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Batulayar terdiri dari pegunungan. Pegunungan tersebut sebagian merupakan bagian kawasan hutan pusuk. Hutan pusuk merupakan daerah kawasan hutan yang wilayahnya terdapat di dalam tiga kawasan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu: Kecamatan Batulayar (Lobar), Kecamatan Gunungsari (Lobar), Kecamatan Pemenang (KLU (Kabupaten Lombok Utara)). Oleh karena itu, sumber daya air yang ada di hutan pusuk pun membagi pemanfaatan sumber dayanya untuk tiga wilayah kecamatan tersebut.

## **2. Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Kecamatan Batulayar**

Telah dipaparkan sebelumnya, pemanfaatan dan penggunaan air di wilayah kecamatan Batulayar dapat kita kategorikan menjadi dua macam, untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan bukan pertanian. Kebutuhan bukan pertanian masyarakat dapat dipenuhi melalui sumur, melalui saluran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau melalui pemanfaatan air pegunungan dengan pemanfaatan pipa-pipa swadana masyarakat. Pemanfaatan air dengan cara yang terakhir ini dalam beberapa tahun ini mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada Dusun Orong Desa Batulayar, Dusun Kerandangan Desa Senggigi, Dusun Tato Desa Sandik, dan daerah di Desa lembah Sari. Sebagian dari pemanfaatan air ini difasilitasi oleh yayasan asing seperti Lombok Care di

daerah Tato, yayasan Volk di daerah Orong, sedangkan sisanya untuk daerah lainnya difasilitasi oleh pemerintah desa.

Pemanfaatan sumber daya air untuk bukan pertanian dengan cara memanfaatkan air dari pegunungan hanya bisa memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di sekitar tempat tersebut. Hal ini dapat dipahami karena memang jumlah debit air yang minim di tempat tersebut. Sumber air yang dimanfaatkan bukanlah sumber utama, melainkan hanya memanfaatkan sumber yang ada dengan mempertimbangkan jarak dengan kawasan pemukiman. Walaupun demikian keberadaan pipa-pipa penyalur air bersih tersebut, nyatanya, sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air.

Sedikit berbeda dengan sumber daya air untuk bukan pertanian, kebutuhan sumber daya air untuk pertanian banyak mengandalkan sumber daya air yang ada di kawasan hutan pusuk, yaitu dari sungai<sup>5</sup> utamanya. Sumber daya air yang berada di hutan pusuk bagi pertanian secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, sebelah utara hutan pusuk didistribusikan untuk pertanian di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, sedangkan sebelah selatan hutan pusuk didistribusikan untuk Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar. Untuk kecamatan Gunungsari dan Batulayar, kedua kecamatan ini memiliki sumber utama perairan pertanian dari sungai yang bernama sungai Kepor. Sungai Kepor merupakan satu-satunya sungai utama yang mengalir ke arah selatan Hutan Pusuk, dan memang secara geografis Kecamatan Batulayar dan

<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

Gunungsari memang terletak di selatan Hutan Pusuk.

Untuk membagi sumber daya air kepada dua wilayah kecamatan tersebut, maka dibuatlah oleh pemerintah Dam Utama yang kemudian pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh seseorang pembagi air atau yang disebut dengan Penjaga Pintu Air. Dalam Dam utama tersebut terdapat dua dam kecil yaitu Dam Kekait sebelah kiri dan Dam Sandik sebelah kanan. Dinamakan Dam Kekait karena aliran air tersebut diperuntukkan sebagian besar untuk wilayah pertanian Kekait Gunungsari, Dinamakan Dam Sandik karena sebagian besar aliran tersebut mengalir ke arah area pertanian sandik Kecamatan Batulayar.

Telah dipaparkan sebelumnya melalui data yang ada bahwa area pertanian terbesar di Kecamatan Batulayar berada di Desa Sandik dengan luas sekitar 111 Ha. Karena paling luas area pertaniannya, maka tidak mengherankan desa tersebut memiliki pintu air sendiri (dam) dengan nama desanya sendiri. Namun sebenarnya, khusus untuk Kecamatan Batulayar secara umum selain memiliki dam Sandik, kecamatan ini memiliki dam lain yang bernama dam Lempat dengan tetap pada sumber utama yaitu sungai Kepor. Dam Lempat memang saluran irigasinya ditujukan kepada area pertanian di Dusun Lempat Desa Meninting. Oleh karena itu, dapat dikatakan, Kecamatan Batulayar memiliki dua aliran irigasi dari sungai kepor, yaitu melalui Dam Sandik dan Dam Lempat.

Seperti diketahui Kecamatan Batulayar memiliki 9 (sembilan) desa, namun kesembilan desa tersebut ada beberapa yang tidak memiliki area pertanian, seperti: Desa Senggigi, Desa Pusuk Lestari, dan Desa Batulayar Barat.

*Perlu diketahui, kata “Dam Sandik dan Dam Lempat” tidak menunjukkan nama*

*sebuah desa ataupun sebuah dusun sebagai tujuan utamanya, walaupun namanya mirip dengan nama desa dan dusun yang ada di Kecamatan Batulayar. “Dam Sandik dan Dam Lempat” hanyalah menunjukkan nama pintu air untuk mengontrol distribusi air yang memang memiliki jalur ke Desa Sandik dan Dusun Lempat Desa meninting.*

Dengan demikian walaupun saluran irigasi untuk Kecamatan Batulayar dari sungai Kepor Hutan Pusuk berasal dari pintu air yang bernama Dam Sandik dan Dam Lempat, bukan berarti saluran irigasi ditujukan untuk dua tempat tersebut saja (Desa Sandik dan Lempat), melainkan sesungguhnya dam tersebut ditujukan untuk seluruh wilayah pertanian Kecamatan Batulayar. Dam Sandik, ditujukan untuk mengairi persawahan di daerah Lembahsari, Sandik, Senteluk, dan Batulayar, sedangkan Dam Lempat ditujukan untuk mengairi persawahan yang ada di wilayah Desa sandik, dan Desa Meninting (dusun Lempat dan sekitarnya).

Dengan demikian Sandik memiliki dua aliran irigasi pertanian yaitu melalui dam Sandik dan dam Lempat. Namun demikian perlu diketahui, bahwa sebenarnya keberadaan kedua dam tersebut tidaklah tumpang tindih, karena Dam Sandik ditujukan untuk kawasan pertanian bagian utara Desa Sandik sedangkan Dam lempat ditujukan untuk kawasan pertanian bagian selatan Desa Sandik. Hal ini dapat dipahami memang karena begitu luasnya wilayah pertanian di desa Sandik, bahkan berdasarkan data yang ada, wilayah pertaniannya terbesar di Kecamatan Batulayar.

Jika melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat di Kecamatan Batulayar

merupakan hak masyarakat setempat. Walaupun sumber daya air dikuasai oleh negara akan tetapi keberadaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 6), khususnya rakyat atau masyarakat sekitar Kecamatan Batulayar. Penggunaan air oleh masyarakat Kecamatan Batulayar tidak bertujuan untuk komersialisasi, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai hak guna air dalam lingkup hak guna pakai air.

*Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan hak guna air dapat berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.*

Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. Hak guna pakai air hanya memerlukan izin apabila: cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau, digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang ada.

Memang secara konstitusi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara punya hak untuk mengatur melalui hak menguasainya. Dasar teoritis sumber kekuasaan negara yang demikian, menurut van Hollen hoven ialah negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki

kewenangan untuk membuat peraturan hukum<sup>6</sup>. Pelaksanaan menguasai negara<sup>7</sup> atas sumber daya air dilakukan oleh pemerintah, dengan organ lebih lanjutnya melalui Dinas pekerjaan Umum. Jika melihat Kecamatan Batulayar, karena sumber utamanya berasal dari sungai Kepor hutan Pusuk, secara teknis pengaturannya dilakukan oleh penjaga dam atau yang sering disebut dengan Penjaga Pintu Air. Penjaga Pintu Air ini merupakan masyarakat setempat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, keberadaannya berada dibawah Dinas PU Kimpraswil Lombok Barat SUBDIN Pengairan Pengamat Air Gunungsari.

Dalam melaksanakan hak menguasai negara tersebut, Penjaga Pintu Air mengatur dari peruntukan, pemanfaatan dan persediaan sumber daya air bagi kawasan irigasi pertanian. Pengaturan pemanfaatan disesuaikan dengan kebutuhan dan debit air yang tersedia. Namun demikian, selain faktor tersebut, faktor lain yang menjadi pertimbangan Penjaga Pintu Air dalam pemanfaatan air yaitu faktor permintaan dan faktor untuk menghindari konflik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut dipaparkan pihak-pihak yang berperan dalam pemanfaatan sumber daya air yang ada di Kecamatan Batulayar.

1. Petani: adalah merupakan orang yang mempunyai sebidang atau beberapa bidang sawah yang membutuhkan air bagi tanaman pertaniannya.
2. P3A (Petani Pengguna Air): adalah merupakan organisasi yang dapat

<sup>6</sup> Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Halaman 99

<sup>7</sup> Pada dasarnya konsep hukum di Indonesia berbeda dengan konsep KUHPerduta. Negara tidak dianggap sebagai pemilik terhadap sumber daya alam termasuk air, melainkan hanya menguasai dengan tujuan: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan air, mengatur hubungan hukum dengan air, dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukumnya yang mengenai air

dikategorikan sebagai NGO, yang merupakan perkumpulan dari petani karena adanya unsur kesamaan blok atau kesamaan area pertanian. P3A ini dipilih oleh para petani yang berada dalam blok tertentu. Namun demikian pada saat ini P3A ada yang masih aktif dan ada yang sudah tidak aktif. P3A yang aktif pada saat ini adalah P3A kelompok Penyopok Angen yang berada di wilayah pertanian Sandik dan Lempat, dan P3A Kelompok Pade Pacu yang berada di Lembah sari. P3A Kelompok Penyopok Angen diketuai oleh H. Zulkarnaen, sedangkan P3A Kelompok Pade Pacu diketuai oleh H. Muhajirin.

3. GP3A (Gabungan Petani Pengguna Air): adalah merupakan gabungan dari kelompok petani yang ada di Kecamatan Batulayar. Pembentukan dan pengangkatan ketua GP3A dilakukan dengan SK Bupati. Di Kecamatan Batulayar Ketua GP3A adalah Sahri, selain menjabat sebagai ketua GP3A Sahri merupakan Kaur Pembangunan Desa Sandik. Sedangkan mengenai peran P3A, dan GP3A, hanya bersifat rekan koordinasi dalam pendistribusian air. Secara umum, jika petani membutuhkan air maka mereka langsung meminta kepada pekaseh, pekaseh kemudian menentukan hari dan kemudian koordinasi dengan Penjaga Pintu Air untuk meminta dilakukan pendistribusian. P3A dan GP3A pada saat ini banyak difungsikan sebagai lembaga atau kelompok tani penerima bantuan dari pemerintah dan program bidang pertanian lainnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Batulayar proyek pengerasan dan talut jalur irigasi dilakukan oleh GP3A.
4. Pekaseh: adalah merupakan pejabat yang diangkat oleh kepala desa untuk mengurus masalah air dalam wilayah subak. Pekaseh bukan saja bertanggung

jawab terhadap distribusi air dalam sistem irigasi melainkan juga bertanggungjawab terhadap daya rusak air<sup>8</sup>, yaitu seperti keberadaan air yang menimbulkan bencana banjir, dan lainnya. Pekasih untuk kecamatan batulayar dianggap sebagai pemimpin Subak, yaitu suatu lingkup sistem irigasi wilayah suatu pertanian. Pekasih dipilih oleh para petani yang ada dalam wilayah subak. Jangka waktu jabatan tergantung dari kesepakatan petani dalam wilayah subak. Berbeda dengan P3A dan GP3A, keberadaan pekaseh lebih diperhatikan dalam hal pendapatan oleh pemerintah daerah, hal ini karena pekaseh memiliki beban dan tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air. Pada saat ini pendapatan pekaseh dapat diperoleh dengan dua cara, melalui honor dari APBD atau dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah pecatu. Namun, perlu diketahui, bahwa tidak semua desa di kecamatan batulayar memiliki pekaseh, hanya wilayah desa yang memiliki area pertanian saja yang memiliki pekaseh, bahkan desa yang memiliki area pertanian yang terbilang sedikitpun tidak memiliki pekaseh seperti Desa Meninting dan Desa Batulayar. Akhirnya para petani yang tidak memiliki pekaseh di desanya bergabung dengan wilayah desa yang memiliki pekaseh, yang tentunya dekat dengan area pertaniannya. Adapun nama pekaseh dan wilayah subak yang dipimpinnya di Kecamatan Batulayar adalah sebagai berikut:

- Pekaseh Lendang Re: H. Muhajirin, wilayah subak meliputi seluruh desa lembah sari
- Pekaseh Senteluk: H. Muaz, wilayah subak meliputi seluruh

---

<sup>8</sup> Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Pasal 1 ayat 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air

area pertanian Desa Senteluk dan Desa Batulayar

- Pekaseh Sandik: Saterah, wilayah subak meliputi seluruh area pertanian Desa Sandik
- Pekaseh Lempat: H. Sahrim, wilayah subak meliputi Dusun Lempat, Dusun Montong, yang melingkupi Desa meninting.

5. Penjaga Pintu Air: adalah merupakan penjaga Dam Induk atau pengatur pendistribusian air dari Dam Induk melalui jalur irigasi ke masing-masing wilayah subak. Dam Induk ini berada di wilayah Sidemen Gunungsari. Berbeda dengan P3A, GP3A, dan pekaseh, Penjaga Pintu Air tidak dipilih, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh Dinas PU Lombok Barat. Jangka waktu jabatan atau pekerjaan tidak ditentukan, akan tetapi berdasarkan kebiasaan sampai dengan pensiun. Untuk Dam Induk Sidemen, Penjaga pintu Airnya bernama Redwan yang merupakan penduduk setempat, bernaung di bawah Dinas PU Kimpraswil Lobar, Subdin Pengairan Pengamat Air Gunungsari, Wilayah Juru Pengairan DI Sandik Medas, dengan NIP. 197612312008 011035.

Seperti telah dikatakan bahwa pengatur pendistribusian air untuk pertanian dilakukan oleh Penjaga Pintu Air. Penjaga Pintu Air mendistribusikan air ke jalur irigasi berdasarkan beberapa hal, seperti pedoman yang telah diberikan oleh Dinas PU Kimpraswil Lobar dan, atau berdasarkan permintaan petani melalui pekaseh. Pertama, pedoman yang diberikan oleh Dinas PU Kimpraswil Lobar pada dasarnya bersifat umum, artinya pedoman tersebut hanya memberikan pedoman mengenai berapa jumlah air yang dikeluarkan dari pintu air. Dinas PU Kimpraswil Lobar mengeluarkan pedoman tersebut

dengan berpedoman kepada debit air yang yang dilaporkan setiap 15 hari oleh Penjaga Pintu Air.

Kedua, pendistribusian air oleh Penjaga Pintu Air dilakukan berdasarkan permintaan pekaseh. Cara seperti ini paling lazim dilakukan. Namun perlu diketahui, walaupun pada dasarnya sungai Kepor yang ada di hutan Pusuk tidak bisa kering, akan tetapi pada puncak musim kemarau debit air menurun, sehingga jangkauan menjadi berkurang. Berkurangnya jangkauan tersebut pada dasarnya selain dipengaruhi oleh debit air yang kurang, juga karena adanya faktor kehilangan, serta juga karena jalur irigasi yang terlalu kering sehingga air banyak terserap oleh tanah. Hal tersebut tersebut terjadi pada bulan-bulan tertentu. Namun secara umum, Sungai air Kepor dapat mendistribusikan dan mengairi sampai dengan area terjauh persawahan di Kecamatan Batulayar, yaitu sawah yang berada di sekitar Hotel Jayakarta.

Sebelumnya, para pekaseh setiap desa telah membuat perjanjian-perjanjian mengenai waktu pendistribusian air untuk masing-masing wilayah subak. Perjanjian inilah yang dipakai sebagai panduan Penjaga Pintu Air dalam mendistribusikan air ke masing-masing subak tersebut. Akan tetapi seperti telah disampaikan, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini tidak bisa dijalankan sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Salah satu faktor tersebut adalah debit air yang kecil pada puncak musim kemarau dan jalur irigasi yang sangat kering sehingga banyak terjadi resapan air. Dengan adanya hal tersebut maka jadwal pendistribusian air menjadi tidak merata, pendistribusian air akhirnya hanya bisa dilakukan terhadap wilayah subak yang rasional dapat dijangkau oleh sumber daya air.

Penjaga Pintu Air, sesungguhnya, mendistribusikan air ke wilayah subak

berdasarkan konfirmasi, informasi, dan permintaan pekaheh. Penjaga Pintu air hanya akan mendistribusikan air berdasarkan ketiga hal tersebut. Hal ini karena, jika dipaksakan untuk didistribusikan ke wilayah subak sesuai dengan jadwal sebelumnya, dikawatirkan akan terjadi kelebihan suplai air, yang berujung kepada rusaknya tanaman. Sebab, pada musim hujan, pasokan air meningkat dari sumber-sumber selain sungai Kepor, yaitu dari aliran-aliran air dari sekitar bukit dan gunung di Kecamatan Batulayar, yang masuk ke saluran irigasi. Akibat dari hal tersebut sering terjadi kelebihan pasokan air. Kelebihan air ini sebagaimana di buang ke arah pembuangan atau sering disebut dengan pembilasan yang sebagian mengarah ke Sungai Kepor dan sebagian di buang ke laut melalui jalur sungai yang lain. Pembuangan ini perlu dilakukan untuk menghindari rusaknya tanaman dan menghindari banjir di lokasi tertentu di Kecamatan Batulayar.

### 3. Pola Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kecamatan Batulayar

Sengketa maupun konflik sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (*universal*) dan melekat (*inherent*) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial antar individu maupun antara individu dengan kelompok<sup>9</sup>. Oleh karena itu maka konflik dalam pengelolaan sumber daya air sesungguhnya bukanlah suatu kecenderungan yang bersifat negatif, melainkan memang melekat (*inherent*) dengan pengelolaan tersebut. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana konflik tersebut harus dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*), dan diselesaikan (*settled*) secara bijak dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan, anarki, atau destruktif

<sup>9</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008, halaman 73

menimbulkan disintegrasi atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Dilihat dari sumbernya, berdasarkan penelitian, sengketa dalam masyarakat petani yang ada di Kecamatan Batulayar bersumber dari persoalan penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya air yang menjadi pendukung kehidupan para petani. Karena air merupakan kebutuhan pokok petani, maka tidak mengherankan ketika air yang dianggap sebagai haknya digunakan oleh petani lainnya tanpa hak bisa menimbulkan konflik.

Dewasa ini, pada dasarnya dikenal dua institusi penyelesaian konflik yang dikenal di masyarakat, yaitu institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institution*), dan institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara (*state institution*)<sup>11</sup>. Namun demikian secara rinci, menurut TO Ihromi<sup>12</sup>, jika melihat di masyarakat penyelesaian sengketa dapat saja terjadi dengan berbagai cara seperti: membiarkan saja, mengelak (*avoidance*), paksaan (*coersion*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*), dan peradilan (*adjudication*).

Jika melihat sengketa sumber daya air yang ada di Kecamatan Batulayar, maka tidak semua cara penyelesaian sengketa diatas dipakai dalam penyelesaian sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar. Cara penyelesaian sengketa yang tidak dipakai tersebut adalah arbitrase

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> I Nyoman Nurjaya, *Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat (perspektif antropologi hukum)*, makalah dipresentasikan dalam lokakarya belajar bersama mengelola konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, diselenggarakan oleh lembaga alam tropika indonesia (LATIN) dan BSP Kemala pada tanggal 10-13 Maret 2000 di Hotel Jember Indah, Jember, Jawa Timur

<sup>12</sup> TO Ihromi, *Antropologi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Halaman 10

dan peradilan.

*Pada dasarnya penyelesaian sengketa sumber daya air telah diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah tersebut tidak berhasil, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Cara penyelesaian sengketa secara arbitrase tidak dipakai oleh masyarakat Batulayar karena memang tidak mengenal lembaga penyelesaian seperti ini, sedangkan cara penyelesaian sengketa secara pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat, sebab sangat tidak mungkin jika melalui penyelesaian sengketa secara peradilan atau arbitrase yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang dipakai oleh petani, jelas ladang pertanian mereka tidak bisa menunggu, kegagalan panen tentu akan selalu menanti.

Dengan demikian jika kita menghubungkan kondisi sengketa sumber daya air yang terjadi di Kecamatan Batulayar dengan cara penyelesaian sengketa yang dipaparkan oleh TO Ikhromi tersebut, maka ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang tidak dipakai sama sekali seperti peradilan dan arbitrase. Akan tetapi ada cara penyelesaian sengketa yang dipakai namun tidak secara penuh, yaitu penyelesaian sengketa dengan mem-

biarkan saja, mengelak (*avoidance*), dan paksaan (*coersion*).

Penyelesaian sengketa dengan membiarkan saja sangatlah jarang digunakan oleh petani, sebab lahan sangat membutuhkan air. Langkah membiarkan saja oleh petani tidak mungkin dilakukan karena tanaman tidak mungkin hidup tanpa air. Oleh karena itu, lahan tanaman tidak mungkin bisa dibiarkan tanpa air. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan membiarkan saja tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tetapi dalam jangka waktu yang bisa ditolerir oleh tanaman. Hal ini bisa terjadi seperti pada saat suatu petani wilayah suatu subak merasa kebutuhan air terhadap tanamannya tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akhirnya petani tersebut melalui pekasehnya meminta agar waktu pendistribusian lebih diperpanjang kepada Penjaga Pintu Air, pihak lain terkadang membiarkan saja untuk sementara, atau untuk waktu yang bisa ditolerir oleh tanaman.

Akibat perpanjangan waktu pendistribusian air oleh Penjaga Pintu Air, maka tentu saja waktu pendistribusian air bagi kawasan subak yang lain bisa menjadi lebih singkat. Penjaga Pintu Air terkadang menyikapinya, walaupun waktu pendistribusian menjadi sedikit, dengan menambah jumlah air bagi subak yang disistribusikan, dengan cara memperbesar volume pintu air.

Penyelesaian dengan cara mengelak (*avoidance*) dalam sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar tidak dilakukan. Hal ini karena pihak yang merasa dirugikan, tidak memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut, isu yang menimbulkan keluhan tidak begitu saja dielakkan. Tidak serupa dengan cara penyelesaian sengketa di atas (membiarkan

saja), cara penyelesaian seperti ini tidak digunakan oleh petani dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara paksaan atau *coercion*, satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain dalam sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar, hal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda seperti cara penyelesaian sengketa membiarkan yang dipaparkan di atas, tidak selalu mutlak digunakan. Kondisi ini dapat saja terjadi ketika sekelompok petani mendatangi Penjaga Pintu Air untuk meminta, walaupun tanpa paksaan fisik namun terdapat keterpaksaan secara psikis kepada Penjaga Pintu Air untuk mendistribusikan air.

*Dituturkan oleh Penjaga Pintu Air (Redwan), beberapa kali terkadang dia di datangi oleh beberapa kelompok petani pada waktu malam hari, para petani tersebut membawa senjata tajam, walaupun dengan cara tidak mengancam, terkadang Penjaga Pintu Air ketakutan karena mereka melangkapi diri dengan senjata tajam, sehingga akhirnya iapun mendistribusikan air dari pintu air yang ada (Wawancara Penjaga Pintu Air (Redwan), 2 Oktober 2013).*

Kalau penyelesaian sengketa sumber daya air dengan cara arbitrase dan peradilan tidak dikenal dalam sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar, maka penyelesaian sengketa dengan cara membiarkan dan paksaan, dikenal namun dengan batas-batas tertentu. Penyelesaian sengketa yang selalu digunakan dalam sengketa sumber daya air di kecamatan Batulayar adalah dengan perundingan (*negotiation*) dan mediasi.

Perundingan digunakan dalam hal antara sengketa beberapa petani dalam satu wilayah subak, atau antara wilayah subak yang satu dengan wilayah subak lainnya. Namun demikian, jika sengketa tersebut melibatkan dua wilayah subak

maka perundingan dilakukan antara pekaseh. Kesepakatan para pekaseh tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan Penjaga Pintu Air dalam mendistribusikan air ke masing-masing wilayah subak.

Namun jika sengketa tersebut memiliki tingkat ketegangan yang lebih tinggi, atau karena perundingan belum dapat memecahkan masalah maka penyelesaian sengketa selalu mengarah ke arah mediasi. Sebenarnya penyelesaian sengketa dengan membiarkan saja atau paksaan dalam sengketa sumber daya air selalu bersifat temporer, dan selalu berlanjut kepada tahap perundingan ataupun mediasi. Mediasi selalu menjadi cara penyelesaian sengketa akhir sumber daya air di kecamatan batulayar, dan belum ada sengketa sumber daya air yang masuk ke lembaga arbitrase maupun peradilan sampai saat ini.

Mediasi dilakukan, jika sengketa tersebut masih dalam berada dalam satu wilayah subak, mediatornya langsung dipimpin oleh pekaseh baik dengan bantuan P3A maupun tanpa bantuan P3A. Namun jika sengketa tersebut melibatkan beberapa wilayah subak pertanian maka mediatornya adalah Penjaga Pintu Air. Cara ini dianggap paling efektif, karena kesepakatan yang dihasilkan diketahui langsung oleh mediator, sebab mediatorlah (Penjaga Pintu Air) sebagai pelaksana teknisnya pendistribusian air tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, demikianlah amanat konstitusi dalam Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, maka semua sumber daya alam, tidak terkecuali sumber daya air, dikuasai oleh negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Untuk wilayah Kecamatan Batulayar penguasaan sumber daya

air dilakukan oleh organ pemerintah yaitu, Dinas PU Kimpraswil Lombok Barat, Subdin Pengairan Pengamat Air Gunung-sari. Sedangkan untuk pelaksana teknis dilakukan oleh seorang Juru Pengairan DI. Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Pengairan DI atau yang lebih dikenal dengan istilah Penjaga Pintu Air mendistribusikan air berpatokan pada pedoman yang diberikan oleh Dinas PU Kimpraswil Lombok Barat. Akan tetapi, seringkali pendistribusian air ke jalur irigasi melalui pintu air tidak berdasarkan pedoman tersebut, hal ini karena Penjaga Pintu Air lebih berpedoman kepada fakta yang ada dilapangan, permintaan dan kebutuhan petani melalui kesepakatan dan permintaan para pekaseh. Dengan demikian walaupun pekaseh bukanlah organ pemerintah, akan tetapi keberadaannya (kesepakatan dan permintaanya) dijadikan patokan dalam mendistribusikan air.

Jika melihat sengketa yang terjadi di Kecamatan Batulayar terhadap sumber daya air, maka dapat ditemukan beberapa pola dalam penyelesaian sengketanya, pola penyelesaian sengketa tersebut kalau dicermati semua mengarah kepada pola penyelesaian sengketa di luar institusi negara, dalam arti di luar yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara (*state institution*). Pada dasarnya penyelesaian sengketa, seperti dikatakan oleh TO Ihromi<sup>13</sup> dapat terjadi dengan berbagai cara seperti : membiarkan saja, mengelak (*avoidance*), paksaan (*coersion*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*), dan peradilan (*adjudication*). Jika melihat sengketa sumber daya air yang ada di Kecamatan Batulayar, maka tidak semua cara penyelesaian sengketa tersebut dipakai dalam penyelesaian sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar. Cara penyelesaian sengketa yang tidak dipakai sama sekali adalah arbitrase dan peradilan.

Cara penyelesaian sengketa secara arbitrase tidak dipakai oleh masyarakat Batulayar karena memang masyarakat tidak mengenal lembaga penyelesaian seperti ini, sedangkan cara penyelesaian sengketa secara peradilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa. Kalau penyelesaian sengketa sumber daya air dengan cara arbitrase dan peradilan tidak dikenal dalam sengketa sumber daya air di Kecamatan Batulayar, sebaliknya penyelesaian sengketa dengan cara membiarkan dan paksaan, dikenal namun dengan batas-batas tertentu. Penyelesaian sengketa yang selalu digunakan dalam sengketa sumber daya air di kecamatan Batulayar adalah dengan perundingan (*negotiation*) dan mediasi (*mediation*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008
- I Nyoman Nurjaya, *Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat (perspektif antropologi hukum)*, makalah dipresentasikan dalam lokakarya belajar bersama mengelola konflik dalam pengelolaan sumber daya alam,, diselenggarakan oleh lembaga alam tropika

<sup>13</sup> TO Ihromi. Loc, cit

indonesia (LATIN) dan BSP Kemala pada tanggal 10-13 Maret 2000 di Hotel Jember Indah, Jember, Jawa Timur

- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam (perspektif Antropologi Hukum)*, (Malang : Kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Kerjasama Unibraw, Arema Hukum Majalah Fakultas Hukum Unibraw dengan Universitas Negeri Malang (UM: Press), 2006
- Laura Nader & Harry F. Todd JR., (Editors), *The Disputing Process Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, cet. 11, 2000
- M. Delinom, *Sumber daya air dan lingkungan: Potensi, Degradasi, dan Masa depan*, LIPI Press, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Laporan akhir Penelitian Hukum tentang Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman RI, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta, Humma,, 2002
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992 S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992
- TO Ihromi, *Antropologi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010